

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pemahaman Insentif Pajak

2.1.1. Definisi Insentif Pajak

Melalui Menteri Keuangan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19, yang kemudian terus diperbaharui sampai pertengahan tahun 2021, yang mana pemberian insentif ini sebagai respon dari pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha (pajak.go.id). Menurut Winardi (2011) insentif pajak dengan *Incentive Taxation*, memiliki arti pemajakan dengan tujuan memberikan perangsang. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, melainkan pula memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi dalam bidang tertentu.

Menurut *Black Law Dictionary* insentif pajak merupakan sebuah penawaran dari pemerintah melalui manfaat pajak, dalam suatu aktivitas tertentu, seperti bantuan uang atau harta untuk kegiatan yang bermutu.

Pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan testee mampu memahami arti atau konsep situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini testee tidak hanya hafal secara verbalitas tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan (Purwanto, 1992). Pemahaman insentif pajak berarti wajib pajak memiliki nalar dan menangkap makna dari insentif pajak itu

sendiri. Dengan memahami insentif pajak ini, wajib pajak diharapkan akan memiliki keinginan untuk mengikuti program ini. Semakin paham wajib pajak terhadap program insentif pajak, maka otomatis semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk mengikuti program insentif pajak.

2.1.2. Macam-Macam Bentuk Insentif Pajak

Dikutip oleh Suandy (2006), menurut Spitz terdapat empat macam bentuk insentif pajak pada umumnya, yaitu:

1. Pengecualian dari pengenaan pajak
2. Pengurangan dasar pengenaan pajak
3. Pengurangan tarif pajak
4. Penangguhan pajak

Pengecualian pajak adalah bentuk umum dari insentif. Jenis insentif ini membebaskan wajib pajak untuk tidak dikenai pajak selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi ada hal yang perlu diperhatikan dalam mempertimbangkan memeberikan insentif ini, yaitu untuk waktu berapa lama pembebasan pajak diberikan, contoh insentif ini adalah *tax holiday* atau *tax exemption*.

Pengurangan dasar pengenaan pajak seringkali diberikan dalam rupa bermacam-macam tarif yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Biasanya, biaya yang dapat digunakan sebagai pengurang diperbolehkan untuk dikurangi lebih dari perhitungan yang seharusnya. Jenis insentif seperti ini dapat

ditemukan dalam rupa *double deduction*, *investmen allowances*, dan *loss carry forwards*.

Pengurangan tarif pajak diambil dari tarif yang berlaku umum ke tarif khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Jenis ini umum ditemui dalam pajak penghasilan. Contoh insentif ini adalah pengurangan tarif *corporate income tax* atau tarif *withholding tax*. Poin terakhir adalah penangguhan pajak, yang mana pada umumnya diberikan kepada wajib pajak sehingga pembayar dapat menunda pembayaran pajak hingga suatu waktu tertentu.

Pemberian insentif pajak ini pada awalnya akan dilangsungkan selama 6 bulan, yaitu mulai bulan April sampai dengan bulan September 2020. Namun kemudian terdapat sejumlah Jenis Pajak yang Insentifnya diperpanjang kembali sampai akhir tahun 2021.

2.1.3. Insentif Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau PPh Final DTP

Insentif pajak UMKM ini baru dimunculkan dalam PMK Nomor 44/PMK.03/2020, karena dalam PMK sebelumnya yaitu PMK Nomor 23/PMK.03/2020, insentif pajak untuk UMKM belum ada (pajak.go.id). Dengan adanya insentif pajak ini, UMKM tidak perlu membayar PPh Final selama waktu yang ditentukan. Peraturan ini kemudian terus diperbarui sampai yang terakhir yaitu PMK 82/PMK.03/2021, yang memberikan poin utama bahwa pemerintah secara resmi memperpanjang pemberian enam insentif pajak hingga akhir Desember 2021, yang termasuk insentif pajak untuk UMKM.

2.1.4. Tahapan Mendaftarkan Insentif Pajak

Langkah pertama untuk dapat memanfaatkan insentif pajak UMKM ini adalah mengajukan permohonan Surat Keterangan Memenuhi Kriteria sebagai Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (SUKET PP 23) (pajak.go.id). Pengajuan permohonan ini akan dilakukan secara daring melalui laman pajak.go.id. Jika wajib pajak memenuhi kriteria, SUKET PP 23 akan terbit segera setelah permohonan disampaikan. Setelah mendapatkan SUKET PP 23, wajib pajak perlu menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif tersebut sebagai bukti pertanggungjawaban. Penyampaian laporan realisasi wajib dilakukan setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Penyampaian laporan realisasi ini juga dilakukan melalui laman pajak.go.id, sama seperti pengajuan permohonan SUKET PP 23. Selain dokumen laporan, wajib pajak juga perlu mengunggah lampiran laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP dengan cetakan kode billing yang terdapat cap atau tulisan “PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.04/2020” dari pemotong atau pemungut. Sehingga ketika bertransaksi dengan pemotong atau pemungut, wajib pajak harus meminta kode billing dalam ketentuan di atas sebagai pengganti bukti pemotongan atau pemungutan karena dalam hal ini tidak dilakukan pemotongan atau pemungutan PPh Final UMKM.

Bagi wajib pajak yang telah memanfaatkan insentif PPh Final UMKM DTP tetapi tidak menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif tersebut, konsekuensi yang harus dihadapi adalah wajib pajak tidak dapat memanfaatkan

insentif PPh Final UMKM DTP. Yang artinya, wajib pajak tetap wajib menyetor PPh Final UMKM sebesar 0,5% seperti biasa. Selain itu juga terdapat sanksi administrasi yang akan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan laporan realisasi. Dalam PPh Final UMKM, tanggal pembayarannya juga dianggap sebagai tanggal pelaporan SPT Masa PPh Final. Sehingga, ketika wajib pajak terlanjur memanfaatkan insentif PPh Final UMKM DTP, tetapi kemudian dinyatakan tidak berhak memanfaatkan insentif tersebut karena tidak memenuhi syarat yaitu tidak menyampaikan laporan realisasi, artinya kemudian terjadi keterlambatan penyetoran PPh Final UMKM sekaligus pelaporan SPT Masa PPh Final. Inilah titik permasalahannya, wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan (maksimal 24 bulan) dari nilai yang telat bayar atas keterlambatan pembayaran PPh Final UMKM. Selain itu, wajib pajak juga akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000 atas keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh Final (pajak.go.id).

2.2. Sosialisasi Insentif Pajak

Sosialisasi adalah suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya (Sutaryo. 2004). Sedangkan menurut KBBI, sosialisasi adalah proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. Menurut Charlotte Buehler dalam Janu Murdiyatomoko (2007) sosialisasi adalah proses yang membantu individu untuk belajar dan menyesuaikan diri tentang bagaimana cara hidup dan cara berpikir

kelompoknya agar dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya. Proses ini dapat berjalan serasi dapat pula terjadi pertentangan.

Sosialisasi insentif pajak merupakan upaya yang diberikan oleh DJP dalam rangka memberikan ilmu bagi masyarakat dan terkhusus wajib pajak agar mengetahui tentang adanya insentif pajak ini dan juga agar wajib pajak dapat memahami segala hal yang perlu diketahui agar dapat memanfaatkan insentif pajak ini. Sosialisasi yang dilakukan dapat melalui sosialisasi langsung, sosialisasi melalui media sosial, maupun sosialisasi dalam bentuk pamflet atau banner atau baliho di jalan-jalan yang banyak dilalui orang.

2.3. Keinginan Untuk Memanfaatkan Insentif

Definisi keinginan menurut Mangkunegara (2005), keinginan merupakan hasrat seseorang yang jika tidak dipenuhi tidak akan mempengaruhi kehidupan. Sedangkan menurut yang dikutip dalam unusa.ac.id, keinginan dapat diartikan sebagai perasaan ingin memiliki sesuatu, tanpa memikirkan sisi mendesak atau tidak, butuh atau tidak, baik segera maupun diwaktu yang akan datang. Dikutip dari pgi.or.id kemauan atau kehendak merupakan dasar untuk mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan pengetahuan lainnya. Kemauan adalah faktor pendorong seseorang untuk mengerjakan sesuatu hal dalam kehidupan nyata. Dapat disimpulkan bahwa keinginan untuk memanfaatkan insentif adalah hasrat untuk memenuhi sesuatu, yang dalam hal ini adalah hasrat untuk memanfaatkan insentif pajak. Keinginan untuk memanfaatkan insentif pajak dalam teori atribusi pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh minat berperilaku

terhadap perilaku. Apabila wajib pajak sudah memiliki minat atau kesadaran untuk memanfaatkan insentif maka wajib pajak akan memiliki keinginan untuk memanfaatkan insentif.

2.4. Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang pertama kali dikemukakan oleh Harold Kelley (1972) dalam teorinya menjelaskan tentang bagaimana orang menarik kesimpulan tentang apa yang menjadi dasar seseorang untuk mengambil Tindakan atau memilih untuk melakukannya dengan cara-cara tertentu (Robbins, 2017). Teori atribusi menyatakan bahwa seorang individu mengamati perilaku seseorang, orang mencoba untuk menentukan apakah itu disebabkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2017).

Teori ini digunakan karena terdapat relevansi antara teori atribusi dengan penelitian ini, yaitu bahwa seseorang individu dapat memilih dan menentukan keinginannya untuk memanfaatkan atau tidak mau memanfaatkan insentif pajak yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berasal dari dalam individu itu sendiri, sedangkan faktor eksternal dari luar diri individu, yaitu berasal dari lingkungan atau keadaan yang mendorong individu untuk berperilaku.

2.5. Hubungan Antar Variabel

2.5.1. Pemahaman Insentif Pajak terhadap Keinginan Untuk Memanfaatkan Insentif Pajak

Pemahaman insentif pajak berarti wajib pajak memiliki nalar dan menangkap makna dari insentif pajak itu sendiri. Dengan memahami insentif pajak ini, wajib pajak diharapkan akan memiliki keinginan untuk mengikuti program ini. Semakin paham wajib pajak terhadap program insentif pajak, maka otomatis semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk mengikuti program insentif pajak. Dengan memahami program insentif pajak itu sendiri, wajib pajak yang sudah mengetahui manfaat dan kemudahan yang didapat dari memanfaatkan insentif pajak tersebut, kemudian akan muncul keinginan dari dalam dirinya untuk memanfaatkan insentif pajak.

2.5.2. Sosialisasi Insentif Pajak Terhadap Keinginan Untuk Memanfaatkan Insentif Pajak

Sosialisasi insentif pajak merupakan upaya yang diberikan oleh DJP dalam rangka memberikan ilmu bagi masyarakat dan terkhusus wajib pajak agar mengetahui tentang adanya insentif pajak ini dan juga agar wajib pajak dapat memahami segala hal yang perlu diketahui agar dapat memanfaatkan insentif pajak ini. Sosialisasi insentif pajak tentu sangat berpengaruh untuk memunculkan keinginan wajib pajak untuk memanfaatkan insentif pajak. Dengan adanya sosialisasi yang jelas dan menyeluruh bagi seluruh wajib pajak, maka hal ini akan menggerakkan keinginan dalam diri wajib pajak hingga akhirnya seorang wajib

pajak akan muncul keinginan untuk memanfaatkan insentif pajak. Sosialisasi yang diberikan juga perlu menarik perhatian dan jelas apa saja keuntungan dan kemudahan yang akan didapatkan oleh wajib pajak itu sendiri, sehingga wajib pajak mau untuk mengikuti program insentif pajak ini.

2.6. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu tidak banyak peneliti yang menguji keinginan memanfaatkan insentif pajak. Dalam penelitian ini penulis menemukan lima penelitian yang akan penulis gunakan sebagai pedoman dalam menyusun penelitian ini. Variabel independen dan dependen yang digunakan dalam penelitian terdahulu memiliki persamaan. Namun penelitian terdahulu juga menggunakan subjek penelitian yang berbeda-beda.

Penelitian pertama dilakukan oleh Noviar dan Damayanthi (2021) yang terkait dengan faktor yang berpengaruh pada niat memanfaatkan insentif pajak pada masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan WP pelaku UMKM di Bali sebagai subjek penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini adalah persepsi pengetahuan perpajakan, persepsi risiko pajak, persepsi *internal influence*, persepsi *external influence*, persepsi *self efficacy* dan persepsi *controllability*. Sedangkan untuk variabel dependennya adalah niat pemanfaatan fasilitas pajak. Variabel-variabel ini diukur menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, persepsi resiko, persepsi *internal influence*, persepsi *external influence*, persepsi *self efficacy*, dan persepsi *controllability* berpengaruh positif pada niat pemanfaatan fasilitas pajak.

Penelitian kedua dilakukan oleh Sukesu dan Yunaidah (2020) yang terkait dengan pengaruh sosialisasi perpajakan, *superior service*, dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan KPP Jawa Timur sebagai subjek penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan, *superior service* dan kualitas pelayanan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepuasan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel-variabel ini diukur menggunakan pengamatan dan wawancara dengan responden dan juga menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, *superior service* dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Mudiarti dan Mulyani (2020) yang terkait dengan pengaruh sosialisasi dan pemahaman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 terhadap kemauan menjalankan kewajiban perpajakan pada masa covid-19. Penelitian ini menggunakan KPP Kudus sebagai subjek penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sosialisasi dan pemahaman wajib pajak. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemauan menjalankan kewajiban perpajakan. Variabel-variabel ini diukur menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pemahaman PMK No.86 tahun 2020 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan menjalankan kewajiban perpajakan di masa covid-19.

Penelitian keempat dilakukan oleh Jarnuzi et al.,(2021) yang terkait dengan kebermanfaatan insentif perpajakan pada masa pandemi. Penelitian ini

menggunakan KPP Pratama Malang sebagai subjek penelitian. Variabel independent dalam penelitian ini adalah *Perceived usefulness* dan *Perceived Ease of Use*. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah sikap penggunaan fasilitas insentif pajak UMKM. Variabel ini diukur menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan tidak berpengaruh terhadap sikap penggunaan fasilitas insentif pajak UMKM dan persepsi kebermanfaatan berpengaruh terhadap sikap penggunaan fasilitas insentif pajak UMKM.

Penelitian kelima dilakukan oleh Febri dan Sulistyani (2018) yang terkait dengan pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, penghindaran pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan KPP Pratama Kota Tegal sebagai subjek penelitian. Variabel independent dalam penelitian ini adalah pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, penghindaran pajak dan sanksi perpajakan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Variabel ini diukur menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, penghindaran pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2. 1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Noviari dan Damayanthi (2021)	Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Niat Memanfaatkan	Variabel Independen: 1. persepsi pengetahuan perpajakan	Pengetahuan perpajakan, persepsi resiko, persepsi <i>internal influence</i> , persepsi <i>external influence</i> , persepsi <i>self efficacy</i> , dan persepsi

		Insentif Pajak pada Masa Pandemi COVID-19	<ol style="list-style-type: none"> 2. persepsi risiko pajak 3. persepsi <i>internal influence</i> 4. persepsi <i>external influence</i> 5. persepsi <i>self efficacy</i> dan 6. persepsi <i>controllability</i> Variabel dependen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Niat pemanfaatan fasilitas pajak 	<i>controllability</i> berpengaruh positif pada niat pemanfaatan fasilitas pajak.
2.	Sukesi dan Yunaidah (2020)	The Effect of Tax Socialization, Superior Service, and Service Quality on Taxpayers' Satisfaction and Compliance	Variabel Independen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi perpajakan 2. Superior service dan 3. Kualitas pelayanan Variabel dependen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 	Sosialisasi perpajakan, superior service dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3.	Mudiarti dan Mulyani (2020)	Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 Terhadap Kemauan Menjalankan Kewajiban Perpajakan Pada Masa Covid-19 (Pada Umkm Orang Pribadi Sektor	Variabel Independen <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi PMK No.86 Tahun 2020 2. Pemahaman PMK No.86 Tahun 2020 Variabel dependen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemauan Menjalankan Kewajiban Perpajakan 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pemahaman PMK No.86 tahun 2020 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan menjalankan kewajiban perpajakan di masa covid-19

		Perdagangan Di Kudus)		
4.	Jarnuzi et al.,(2021)	Kebermanfaatan Insentif Perpajakan pada Masa Pandemi	Variabel Independen: 1. <i>Perceived usefulness dan</i> 2. <i>Perceived Ease of Use</i> Variabel dependen: 1. sikap penggunaan fasilitas insentif pajak UMKM	Persepsi kemudahan tidak berpengaruh terhadap sikap penggunaan fasilitas insentif pajak UMKM dan persepsi kebermanfaatan berpengaruh terhadap sikap penggunaan fasilitas insentif pajak UMKM
5.	Febri dan Sulistyani (2018)	Pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, penghindaran pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Variabel Independen 1. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, 2. Penghindaran pajak 3. Sanksi perpajakan Variabel Dependen 1. Kepatuhan wajib pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, penghindaran pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.7. Pengembangan Hipotesis

2.7.1. Pengaruh Pemahaman Insentif Pajak terhadap Keinginan Untuk Memanfaatkan Insentif Pajak

Pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapakan testee mampu memahami arti atau konsep situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini testee tidak hanya hafal secara verbalitas tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan (Purwanto,1992). Pemahaman insentif pajak berarti wajib pajak memiliki nalar dan menangkap makna dari insentif pajak itu

sendiri. Dengan memahami insentif pajak ini, wajib pajak diharapkan akan memiliki keinginan untuk mengikuti program ini. Semakin paham wajib pajak terhadap program insentif pajak, maka otomatis semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk mengikuti program insentif pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mudiarti dan Mulyani (2020), menyatakan bahwa pemahaman PMK No.86 tahun 2020 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan menjalankan kewajiban perpajakan di masa covid-19. Maka hipotesis yang akan diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{a1} : Pemahaman insentif pajak berpengaruh positif terhadap keinginan untuk memanfaatkan insentif pajak.

2.7.2. Pengaruh Sosialisasi Insentif Pajak terhadap Keinginan Untuk Memanfaatkan Insentif Pajak

Menurut Buehler dalam Murdiyatomoko (2007) sosialisasi adalah proses yang membantu individu untuk belajar dan menyesuaikan diri tentang bagaimana cara hidup dan cara berpikir kelompoknya agar dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya. Proses ini dapat berjalan serasi dapat pula terjadi pertentangan. Sosialisasi insentif pajak merupakan upaya yang diberikan oleh DJP dalam rangka memberikan ilmu bagi masyarakat dan terkhusus wajib pajak agar mengetahui tentang adanya insentif pajak ini dan juga agar wajib pajak dapat memahami segala hal yang perlu diketahui agar dapat memanfaatkan insentif pajak ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Noviari dan Damayanthi (2021), menyatakan bahwa external influence dalam hal ini berasal dari teman/kolega/rekan bisnis, tetangga, pegawai pajak, dan konsultan pajak, berpengaruh positif pada niat pemanfaatan fasilitas pajak. Maka hipotesis yang diajukan untuk uji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha₂ : Sosialisasi insentif pajak berpengaruh positif terhadap keinginan untuk memanfaatkan insentif pajak.

